

Original Research Paper

## Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sesuai PP No 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM dan Koperasi di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan

I Dewa Ketut Yudha S<sup>1</sup>, Muhammad Alwi<sup>1</sup>, Luluk Fadliyanti\*

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1086>

Sitasi: Yudha S, I. D. K, Alwi, M & Fadliyanti, L. (2021). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sesuai PP No 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM dan Koperasi di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4(4)

### Article history

Received: 02 Oktober 2021

Revised: 20 Oktober 2021

Accepted: 01 November 2021

\*Corresponding Author: **Luluk Fadliyanti**, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;  
Email: [fadliyanti@unram.ac.id](mailto:fadliyanti@unram.ac.id)

**Abstract:** Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pengetahuan tata cara mendapatkan NPWP, fungsi NPWP, fungsi pajak dan tata cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Tempat penyelenggaraan kegiatan ini adalah di Aula Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 di ikuti Wajib Pajak UMKM, pengurus koperasi, Lurah Bintaro, Sekretaris Kelurahan Bintaro. Jumlah peserta 16 Orang. Metode kegiatan penyuluhan berupa ceramah dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang berkaitan dengan perpajakan bagi UMKM dan Koperasi. Hasil diskusi kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum mengerti bagaimana cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dengan benar, memiliki NPWP dan mendapatkan bantuan modal melalui membentuk kelompok usaha bersama (KUBE). Setelah diskusi selesai para peserta dapat menyadari pentingnya pengetahuan mengenai perpajakan yang telah disampaikan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini, maka UMKM dan Koperasi yang ada dapat terhindari dari sanksi perpajakan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diwajibkan bagi para pengusaha UMKM dan Koperasi memiliki NPWP memperhatikan dan menanyakan pada KPP atau Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta pihak kelurahan Bintaro mengenai perubahan-perubahan dalam ketentuan dan tata cara perpajakan dan memberi motivasi agar koperasi yang ada dapat berkembang dan mendorong agar UMKM masuk menjadi anggota koperasi.

**Keywords:** Kewajiban Perpajakan; UMKM; Koperasi.

### Pendahuluan

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan itu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Berbeda dengan *official assessment system*, dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut

kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam pembangunan ekonomi mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar angkatan kerja yang berpendidikan menengah bergerak dalam UMKM dan Koperasi baik pada sektor tradisional maupun dalam sektor Modern. Setelah dimulai MEA sejak Desember 2015, UMKM dan Koperasi semakin menghadapi

persaingan yang ketat karena semakin terbuka pasar di dalam Negeri dan dapat menjadi ancaman bagi UMKM dan Koperasi dengan semakin banyak barang dan jasa yang masuk kedalam negeri dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu produk UMKM dan koperasi harus dapat mempunyai daya saing kuat baik dari segi harga maupun dari kualitas sehingga memungkinkan untuk dapat berkembang secara terus menerus.

Para pelaku UMKM di Indonesia tak bisa menghindari dari kewajiban membayar pajak baik formal maupun yang tidak formal yang selama ini ada belum melakukan pembukuan maupun pencatatan. Bila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya baik sengaja maupun tidak, maka aparat pajak dapat memaksakannya sesuai UU pajak yang berlaku. Aturan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM ini tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengenaan PPh atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto (omzet) tertentu. Presiden menekankan peresmian peraturan tersebut pada tanggal 1 Juli 2018 dan langsung berlaku 1 Juli 2018. PP ini sama sekali tidak menyebut secara khusus pengenaan PPh untuk UMKM, upaya itu untuk menghindari pengelompokan yang tersendiri buat UMKM yang berbeda dengan kelompok usaha lainnya di bidang perpajakan. Batasan omzet pada PP tersebut masuk dalam definisi UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun harus menyetor PPh final 0,5 % dari Omzet. WP membayar PPh ini setiap bulan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir dan pelaporan PPh pada KPP dimana WP bertempat tinggal atau berkedudukan. Bila WP menggunakan tahun takwin PPh harus dilaporkan 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP OP dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan. Pengenaan PPh final dari omzet ini adalah bentuk kemudahan dan penyederhanaan dalam perhitungan pajak. Selain itu bisa membuka jalan bagi pengusaha informal untuk membayar pajak yang selama ini masih sedikit. Dengan membayar pajak secara otomatis sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bagi pelaku ekonomi yang sudah mempunyai NPWP akan

mudah mendapatkan kucuran kredit dari perbankan untuk keperluan perusahaan.

UMKM dan Koperasi banyak yang berkedudukan di Kelurahan Bintaro berkembang pesat setelah dibuka wisata pelabuhan kota tua Ampenan. Di Samping juga terdapat pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan dan lembaga keuangan. Adapun usaha dari UMKM yang ada di Kelurahan Bintaro Kota Mataram umumnya dalam bidang perdagang, produk barang dan jasa baik yang formal maupun yang tidak formal. Perkembangan ini sejalan dengan semakin berkembang Kota Mataram sebagai Ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama ini masih banyak dari Pengusaha di bidang UMKM dan Koperasi yang belum dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang karena masih kurangnya pengetahuan perpajakan sehingga biasanya para pengusaha menggunakan jasa konsultan. Karena pengetahuan perpajakan para pengusaha UMKM dan Koperasi masih kurang, sehingga biasanya sering terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dengan konsultan pajak mengenai besarnya pajak yang dibayar. Selain daripada itu masih banyak Wajib pajak yang belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan semakin kurang kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM dan Koperasi sehingga masih ada belum dapat memenuhi kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dengan menggunakan media elektronik/ online dan melaporkan pajak secara online.
2. Wajib Pajak UMKM dan Koperasi masih ada yang belum mengetahui Tata Cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP N0 23 tahun 2018.
3. Masih ada UMKM tidak mengetahui syarat dan tatacara mendapatkan NPWP, fungsi dan sanksi bila tidak mempunyai NPWP.

Adapun Target Keluaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Bagi UMKM dan Koperasi yang belum punya NPWP sudah tahu cara untuk mendapatkan

- NPWP dan Manfaatnya.
2. Wajib Pajak UMKM dan Koperasi sudah mengerti Fungsi pajak, SPT dan SPT dan Sanksi bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
  3. Wajib Pajak UMKM dan Koperasi sudah tahu cara menghitung besarnya pajak terutang, menyeteror pajak dengan ebilling dan melaporkan SPT dengan Efiling.
  4. Publikasi Ilmiah.

## Metode

Lokasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan dilaksanakan di Kelurahan Bintaro dengan alasan bahwa di Kelurahan tersebut banyak UMKM dan ada pula koperasi sebagai objek dari kegiatan ini belum mahir melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan selagi masih ada UMKM tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai pelaku atau subjek dari pengabdian ini adalah team dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi dan Pembangunan.

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh yang dihadapi oleh UMKM dan Koperasi sebagai objek dari pengabdian ini, oleh tiam sebagai pelaku atau subjek dalam solusi Pemecahan Masalah dengan memberi materi perpajakan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tata cara mendapatkan NPWP dan Fungsi NPWP bagi pengusaha UMKM dan Koperasi
2. Memberikan pengetahuan tentang arti fungsi pajak, dan SPT
3. Memberikan pengetahuan dasar cara menghitung pajak, cara menyeteror pajak dan cara melaporkan pajak terutang.

Untuk mencapai target keluaran dan tujuan yang telah dirumuskan, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah berupa:

### A. Persiapan Kegiatan

1. Melakukan survei pendahuluan ke Kelurahan Bintaro sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Bapak Lurah Bintaro

3. Pengurusan administrasi surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
5. Persiapan tempat untuk pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*)

### B. Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*)

1. Pengantar/sambutan Bapak Lurah Bintaro
2. Sambutan Ketua tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Penyampaian materi penyuluhan tentang: Fungsi pajak, cara memperoleh NPWP dan fungsinya, Mekanisme Perhitungan, memotong, penyeteroran dan pelaporan pajak Penghasilan bagi Wajib pajak UMKM dan Koperasi dan cara membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4. Penyampaian masalah masalah atau pertanyaan bagi para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan FGD. Diskusi mengenai pengetahuan pajak, permasalahan pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan SPT, NPWP dan pembentukan kelompok Usaha bersama. Kelompok sasaran dengan kegiatan ini adalah Wajib Pajak UMKM dan WP Orang Pribadi maupun WP Badan di Kelurahan Bintaro. Dalam kegiatan ini akan melibatkan pula, Wajib pajak, UMKM dan Koperasi. Sedangkan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Tax Center FEB Universitas Mataram.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan ini, maka akan dikoordinasikan dengan lembaga yang terkait seperti: LPPM Unram, BP2EB FEB, Kepala Kelurahan, Bintaro, UMKM dan Koperasi sebagai Wajib Pajak dan *Tax Center* Unram sebagai mitra.

## Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober tahun 2021 bertempat di Aula Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram . Jumlah peserta yang hadir kegiatan ini sebanyak 19 Orang peserta terdiri dari Wajib Pajak UMKM, dan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Kepala Kelurahan dan sekretaris Kelurahan Bintaro. Materi perpajakan yang disampaikan sangat mendapat respon dari para peserta yang ditandai dengan antusiasnya para

peserta bertanya kepada tim penyuluh yang berhubungan dengan cara menghitung, menyeter, memotong dan pelaporan pajak, cara mendapatkan NPWP, kegunaan atau fungsi pajak dan NPWP. Pada tahap diskusi berbagai masalah dan pertanyaan yang disampaikan para peserta kegiatan ini diantaranya pertanyaan oleh:

1. Ibu Maulida pengusaha abon ikan alamat pondok Parasi menanyakan apakah semua wajib pajak harus mempunyai NPWP dan bagaimana cara memperoleh NPWP. Jawab dari tim pengabdian, bahwa semua wajib pajak harus punya NPWP kecuali penghasilannya dibawah PTKP, Sedangkan cara untuk mendapatkan NPWP adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi non usahawan harus mempunyai foto copy KTP/Kartu Keluarga/Sim/Paspor
  - b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan syarat:
    - Photo copy KTP/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor
    - Photo copy surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang
  - c. Untuk Wajib Pajak Badan syarat:
    - Fotocopy akte pendirian usaha

- Photo copy KTP salah seorang Pengurus
- Photo copy surat izin usaha/ surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang

Photo copy tersebut harus disahkan oleh petugas pendaftaran pada saat diserahkan oleh wajib pajak, jika pendaftaran melalui kantor POS, maka harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

2. Ibu Ayu Ningsih menanyakan apakah saya tidak usah mengurus NPWP karena menggunakan NPWP Suami sebagai pengusaha Wajib pajak Orang Pribadi dan bagai cara menghitung PPh: Jawab tim pengabdian sebaiknya mengurus NPWP sebab kalau tidak punya NPWP atau sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, maka diancam dengan hukum pidana selama lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar. Jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, maka bisa menggunakan NPWP Suaminya. cara menghitungnya dengan cara:  $\text{Penghasilan Neto Suami Istri} - \text{PTKP} = \text{PKP}$  (Penghasilan Kena Pajak).  $\text{PPh terutang} = \text{Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh} \times \text{PKP}$ .

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya PTKP berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Status	Keterangan	Besarnya PTKP
TK/0	Tidak kawin, tanpa tanggungan.....	Rp. 54.000.000.,
TK/2	Tidak kawin, tanggungan 2 orang....	Rp. 63.000.000.,
K/1	Kawin, tanggungan 1 orang.....	Rp. 63.000.000.,
K/2	Kawin, tanggungan 2 orang.....	Rp. 67.500.000.,
K/3	Kawin, tanggungan 3 orang.....	Rp. 72.000.000.,
K I/0	Kawin, penghasilan istri digabung, tanpa tanggungan.....	Rp. 112.500.000.,
K I/3	Kawin, penghasilan istri digabung, tanggungan 3 orang...	Rp. 126.000.000.,

Kami menjawab dari pertanyaan peserta berdasarkan apa yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sehingga Wajib Pajak yang bertanya merasa puas akan jawaban kami.

Hasil kegiatan ini dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan, antusiasnya peserta memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan bertanya mengenai masalah yang

perpajakan yang pernah dialaminya. Masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terpecahkan/terjawab pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjut materi

perpajakan yang disampaikan dalam kegiatan ini sebagian besar sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh para peserta tentang fungsi NPWP dan cara mendaftar mendapatkan NPWP, fungsi pajak, cara menghitung, menyeter, memotong dan melaporkan PPh, cara mendapatkan NPWP dan

manfaatnya serta syarat dan prosedur pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE).

## **Kesimpulan**

1. Wajib Pajak UMKM dan Koperasi merasa puas dengan bertambahnya pengetahuan pajak seperti pengetahuan fungsi pajak, fungsi NPWP, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak UMKM dan koperasi terdapat yang belum memiliki NPWP baik Wajib orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, segera mendaftarkan diri Untuk memperoleh NPWP
3. Sudah ada beberapa WP pajak mengetahui tata cara mendaftar untuk mendapat NPWP dan sudah mengetahui tata cara penghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
4. Ibu ibu yang sudah memiliki usaha usaha rumah tangga akan segera membentuk kelompok usaha untuk mempermudah bantuan pendampingan, pembinaan dan bantuan permodalan dari instansi pemerintah yang terkait dan swasta.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan pendanaan terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yang bersumber dari dana PNPB.

## **Daftar Pustaka**

- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. 2010, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
- Supramono. 2005. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit
- Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Walluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat